

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang telah disusun.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup. Perubahan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereviu capaian pelaksanaan rencana kerja tahun bejalan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini, untuk itu masukan-masukan positif dari semua pihak sangat diharapkan. Melalui Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjungpandan, 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG



MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
19641107 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Perubahan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Perubahan Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program/kegiatan perubahan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renja PD tersebut menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan perubahan yang dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan penjabaran Visi : ***“Mewujudkan ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”*** dan sejalan dengan Misi kedua yakni : *“Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”*, yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di tahun 2023 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menyusun Perubahan Rencana Kerja, yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Renja PD digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 mempedomani :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja diantaranya adalah untuk melakukan reviu pelaksanaan program/kegiatan tahun berkenaan pada anggaran induk yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

D. SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.6.138.780.335,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.760.426.614,- atau setara dengan 44,96% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.598.800,- atau setara dengan 29,94%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen perencanaan disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.350.000,- atau setara dengan 17,5%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 1 (satu) Dokumen yaitu DPA-SKPD, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan anggaran kas. Faktor penghambatnya tidak ada dikarenakan dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.481.200,- atau setara dengan 24,06%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa serta telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Dokumen yaitu Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.110.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.408.769.981,- atau setara dengan 47,14%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan Faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.693.800,- atau setara dengan 34,69%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.
Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dokumen anggaran disusun sesuai waktu yang ditentukan dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0 atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.989.654,- realisasi sebesar Rp.93.099.501,- atau setara dengan 47,74%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.140.000.000,- realisasi sebesar Rp.70.324.038,- atau setara dengan 50,23%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.165.891.000,- realisasi sebesar Rp.69.121.250,- atau setara dengan 41,67% Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target dan faktor penghambat tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.500.000,- realisasi sebesar Rp.9.541.400,- atau setara dengan 12,8%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan sesuai kebutuhan. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Dalam sub kegiatan ini, telah dilakukan transaksi belanja barang dan jasa, namun masih dalam tahap kelengkapan berkas administrasi keuangan.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan bersifat rutin sepanjang tahun dan pelaksanaan harus sesuai target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

b. Program Aplikasi Informatika

Capaian indikator kinerja Program Aplikasi Informatika sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Aplikasi Informatika adalah sebesar Rp.2.101.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp.339.089.350,- setara dengan 16,13% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.666.000,- atau setara dengan 11,1%. Faktor pendorongnya adalah sistem informasi pelayanan nama domain yang cukup baik dan belum terdapat faktor penghambat dikarenakan pelaksanaan sesuai dengan target.
 - b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan per semester sesuai dengan target. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.385.000.000,- realisasi sebesar Rp.12.379.253,- atau setara dengan 0,89%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan sub kegiatan telah dilaksanakan dan direalisasikan secara fisik namun masih dalam proses administrasi keuangan.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat sub kegiatan ini. Namun secara keseluruhan, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
 - b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.700.000,- realisasi sebesar Rp.9.782.927,- atau setara dengan 11,41%.
Faktor pendorongnya adalah Dokumen arsitektur dan Peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik telah dibuat dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan SPBE. Faktor penghambat tidak ada dikarenakan belanja sesuai kebutuhan.

- c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi sebesar Rp.228.057.067,- atau setara dengan 152%.
Pada sub kegiatan ini, terjadi penambahan pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 350.000.000,- sehingga terdapat perbedaan pagu yang signifikan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan pusat data pemerintah daerah dan terdapat faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan ini yakni baru sebagian PD berkolaborasi dalam penggunaan pusat data sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000,- realisasi sebesar Rp.1.251.371,- atau setara dengan 2,08%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi sebesar Rp.11.889.878,- atau setara dengan 11,89%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan sistem keamanan informasi dan faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan data dan informasi elektronik dan faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.
- g. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah SDM yang berkompetensi di bidang pengembangan aplikasi dan tidak terdapat faktor penghambat dikarenakan direalisasikan sesuai dengan anggaran kas.
- h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Tidak terdapat faktor penghambat dikarenakan direalisasikan sesuai dengan anggaran kas.
- i. Pengembangan dan Pengelolaan Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%. Faktor pendorongnya adalah Kebijakan yang mendorong kolaborasi para pemangku kebijakan Kota Cerdas, Sumber Daya Manusia yang memahami teknis dan manajemen pengelolaan Kota Cerdas, dan jumlah anggaran yang memadai untuk penyediaan infrastruktur dan aplikasi pengembangan Kota Cerdas.

Faktor penghambat adalah Pemahaman stakeholder yang belum sama terhadap konsep dan pelaksanaan Kota Cerdas.

- j. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.000.000,- realisasi sebesar Rp.75.062.854,- atau setara dengan 60,05%. Faktor pendorongnya adalah peran GCIO semakin diperlukan dalam mengelola pemerintahan digital dan faktor penghambat adalah biaya perjalanan dinas yang fluktuatif sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran kegiatan.

c. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian indikator kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut

Alokasi anggaran Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp.435.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.142.156.791,- atau setara dengan 32,63% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 8.169.861,- atau setara dengan 20,42%.
Faktor pendorongnya adalah inisiatif, kreatifitas dan kerjasama tim dan merupakan tugas dan fungsi yang harus dikerjakan.
 - b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.310.000.000,- realisasi sebesar Rp.98.949.430,- atau setara dengan 31,91%.
Tidak terdapat faktor penghambat dikarenakan pelaksanaan sudah sesuai dengan target dan jadwal yang direncanakan.
 - c. Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.600.000,- realisasi sebesar Rp.2.750.000,- atau setara dengan 7,72%. Faktor pendorongnya adalah Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.13.550.000,- atau setara dengan 54,2%. Faktor pendorongnya adalah tingkat kinerja dan kebersamaan tim IKP dalam menyelenggarakan event sangat baik serta koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Insan pers. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan bersumber dari APBD, mendorong pelaksanaan sub kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

- e. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.18.737.500,- atau setara dengan 74,95%. Faktor pendorongnya adalah Sumber Daya Manusia yang cukup kompeten dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Faktor penghambat adalah tidak ada dikarenakan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebesar Rp. 277.486.940,- dengan realisasi sebesar Rp.26.799.292,- atau setara dengan 9,65% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.486.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.799.292,- atau setara dengan 10,61%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
 - b. Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.

e. Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Capaian indikator kinerja Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebagai berikut :

Alokasi anggaran Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah sebesar Rp. 89.755.760,- dengan realisasi sebesar Rp.9.880.300,- atau setara dengan 11% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.234.120,- realisasi sebesar Rp.9.170.300,- atau setara dengan 22,23%.
Faktor pendorongnya adalah Terlaksananya kerjasama dan fasilitasi BSSN guna pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.160.170,- realisasi sebesar Rp.710.000,- atau setara dengan 3,9%. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
- c. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.361.470,- realisasi sebesar Rp.0,- atau setara dengan 0%.

Faktor pendorongnya adalah Kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan sertifikat elektronik sangat tinggi. Meskipun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, namun masih terdapat faktor penghambat capaian kinerja sub kegiatan yakni masih rendahnya pemanfaatan sertifikat elektronik. Dengan dukungan anggaran yang ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara teknis di bidang Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Tolak ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung telah dituangkan di dalam laporan kinerja serta matrik Pengendalian dan Evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2023, ini akan menjadi proyeksi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan melalui Perubahan Rencana Kerja tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia sebanyak 32 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya, dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Perlu adanya tindakan finansial dan non finansial dalam memenuhi kebutuhan publik. Adapun isu-isu yang berkembang yaitu :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur dan integrasi Teknologi Informatika
2. Optimalisasi pelaksanaan Diseminasi Informasi
3. Pengembangan Manajemen Data Statistik Sektoral
4. Pengembangan Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
5. Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai kompetensinya.

2.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja adalah turunan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai dalam tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- **TUJUAN :**

Pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 merumuskan ***TUJUAN RPJMD Kabupaten Belitung*** sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Professional, Akuntabel dan transparan”

- **SASARAN :**

Untuk ***SASARAN*** dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel,
2. Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional,
3. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian Visi dan Misi sebagaimana yang ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2018-2023 dengan menetapkan tujuannya yaitu “**Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas**”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran, yaitu “**Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis TIK**”.

Serta untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan tersebut di atas, maka strategi dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengoptimalkan Penyelenggaraan TIK.
3. Mengoptimalkan Belitung Satu Data.

2.5. Tantangan dan peluang

▪ Tantangan :

1. Keterbukaan Informasi Publik
2. Pemerataan Infrastruktur TIK
3. Ketersediaan Satu Data
4. Keamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah
5. Aparatur dan masyarakat yang melek terhadap TIK

▪ Peluang :

1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebijakan Nasional tentang TIK
3. Belitung sebagai Kawasan Strategis Nasional (UGG, Kawasan KEK, KPPN dan KSPN)
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
5. Pesatnya perkembangan TIK

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 dengan perincian per program sebagai berikut :

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)		
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	-	1.999.640	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-	1.499.140	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-	1.499.640	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-	1.499.640	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-	1.499.140	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	-	-	1.999.710	
			Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.000.000	5.150.000.000	40.000.000	-	5.500.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran					Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	-	-		1.998.140
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.000.000	-	-		1.998.140
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaiam Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.500.000	17.500.000	-	-		19.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	-	-		100.000.000
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	-	-		10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.911.836	-	(88.164)		44.335.620
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000	7.000.000	-	-		10.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.304.681	84.330.807	-	(973.874)		118.763.400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.395.000	29.287.890	-	(107.110)		17.326.250
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	-	-		10.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.989.654	219.989.654	25.000.000	-		250.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						333.000.000
	Pengadaan Mebel						8.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.195.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	-	-		1.200.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	200.000.000	60.000.000	-		150.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165.891.000	165.891.000	-	-		165.891.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.500.000	73.750.000	-	(750.000)		90.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.810.000	-	(190.000)		49.810.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	399.955.000	349.955.000	-		75.000.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Sub Total	6.138.780.335	6.611.626.187	474.955.000	(2.109.148)		6.993.514.460

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	40.000.000	55.182.025	15.182.025	-
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	310.000.000	459.883.923	149.883.923	-	590.037.900	
		Pelayanan Informasi Publik	35.600.000	35.600.000	-	-	32.898.030	
		Layanan Hubungan Media	25.000.000	644.796.448	619.796.448	-	29.964.400	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	25.000.000	24.788.690	-	(211.310)	34.054.390	
		Sub Total	435.600.000	1.220.251.086	784.862.396	(211.310)	730.682.524	

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
			Sub Kegiatan	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6.000.000	5.995.500	-	(4.500)
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.999.955	-	(45)	49.999.954	

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Rensstra Perubahan)
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.385.000.000	1.850.000.000	465.000.000	-		1.703.125.000
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.993.585	-	(6.415)		19.995.620
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	85.700.000	85.697.229	-	(2.771)		469.999.940
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	150.000.000	290.000.000	140.000.000	-		367.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	60.000.000	95.000.000	35.000.000	-		248.840.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	100.000.000	100.000.000	-	-		200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40.000.000	39.992.619	-	(7.381)		20.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	25.000.000	199.996.310	174.996.310	-		50.650.000
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	25.000.000	24.996.310	-	(3.690)		49.650.000

Nama Program	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran				Ket	Perkiraan Tahun N1 (Renstra Perubahan)
		Induk	Perubahan	Bertambah	Berkurang		
	Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					119.984.070
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.234.120	41.233.792	-	(328)	34.996.820
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	18.160.170	18.151.217	-	(8.953)	45.000.000
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.361.470	30.361.202	-	(268)	64.999.710
	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.755.760	89.746.211	-	(9.549)	286.208.484
		Sub Total	9.043.323.035	11.150.720.208	2.134.751.952	(27.354.809)	11.549.008.734
	Total						

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dan sebagai dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung APBD Tahun Anggaran 2023. Diharapkan dengan adanya perencanaan yang maksimal semua program dan sasaran yang ada di dalam Perubahan Rencana Strategis dapat terwujud dan terlaksana secara sinergis dan terintegrasi dengan RKPD maupun RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Tanjungpandan, 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG



MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19641107 200003 1 002